



## BUPATI BENGKULU SELATAN

Yth. Kepala Perangkat Daerah  
Di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Bengkulu Selatan  
Di  
TEMPAT

### SURAT EDARAN

Nomor: 866 / 1951 / Dk/PSDM / VIII / 2025

### TENTANG

### PENEGAKAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap Pegawai ASN serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin Pegawai ASN.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan integritas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), serta menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

#### 1. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mengatur pelaksanaan penegakan disiplin yang meliputi kewajiban, larangan dan sanksi, serta pengawasan melekat terhadap Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.

#### 2. Landasan Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara,
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

#### 3. Kewajiban dan Larangan ASN

##### 1) Kewajiban Bagi ASN

- a. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) wajib:
- b. Mematuhi ketentuan jam kerja dan tidak meninggalkan tugas tanpa izin atasan.
- c. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan disiplin.
- d. Melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN selama jam kerja maupun di luar jam kerja
- e. Menghindari konflik kepentingan, gratifikasi, serta tindakan yang mencederaikan netralitas ASN.
- f. Mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### 2) Larangan Bagi ASN

Setiap ASN dilarang melakukan pelanggaran terhadap norma kedinasan dan etika profesi, termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. tidak masuk kerja sesuai dengan jam yang ditentukan dan tanpa alasan yang sah;

- c. melakukan kegiatan yang merugikan negara dan daerah;
- d. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan maupun masyarakat yang dilayani;
- e. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- f. meminta sesuatu dan/atau menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan;
- g. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- h. terlibat dalam politik praktis.
- i. melakukan tindakan yang merugikan instansi dan mencoreng nama baik ASN.

#### 4. Penegakan dan Pengawasan

- a. Para atasan langsung agar melakukan pembinaan dan pengawasan melekat (waskat) secara intensif terhadap bawahannya.
- b. Pelanggaran disiplin oleh bawahan yang diakibatkan pembinaan dan pengawasan melekat yang tidak dijalankan, menjadi tanggung jawab atasan langsung.
- c. Pimpinan unit kerja wajib melaporkan setiap pelanggaran disiplin kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 5. Sanksi Bagi ASN

ASN yang melakukan pelanggaran disiplin akan diberikan hukuman disiplin, sesuai tingkat kesalahannya, antara lain:

- a. Teguran lisan atau tertulis,
- b. Pemotongan tunjangan kinerja,
- c. Penundaan kenaikan gaji berkala/pangkat,
- d. Penurunan jabatan,
- e. Hingga pemberhentian dengan hormat/tidak hormat.

#### 6. Penguatan Budaya Kerja dan Citra Institusi

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, disebutkan bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib melakukan upaya internalisasi nilai dasar (*Core Values*) ASN yaitu BerAKHLAK di lingkungan instansi masing-masing.

Untuk internalisasi *Core Values* ASN BerAKHLAK, diminta kepada seluruh Perangkat Daerah untuk melaksanakan apel pagi dan melakukan pembacaan **Core Values ASN BerAKHLAK**, serta menyampaikan laporan secara online melalui link: <https://linktr.ee/ASNBSBerAKHLAK>

#### 7. Penutup

Seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan agar menjadikan Surat Edaran ini sebagai pedoman dalam menjalankan tugas sehari-hari. Pelaksanaan disiplin ASN menjadi salah satu indikator utama dalam penilaian kinerja pegawai.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di Manna  
Pada tanggal 11 - 08 - 2025

BUPATI BENGKULU SELATAN

